



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Eroh binti Senan, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Lio, RT. 1 RW. 1, Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Cecep Supriyadi bin Mamat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh , tempat tinggal di Kp. Lio, RT. 1 RW. 1, Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 377/Pdt.G/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 06 Juli 1979 di wilayah Kecamatan Leuwi Sadeng, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (Eroh binti Senan) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mamat bin Misra dengan wali nikah Bapak Senan selaku Ayah kandung dari Pemohon dengan mas kawin berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai, dengan 2 orang saksi yaitu Bapak Misra dan Bapak Sadik;

2. Bahwa, antara Eroh binti Senan dengan Iskandar, SE (Alm), bin Sape'i Syarif tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Eroh binti Senan, berstatus Perawan dan Mamat bin Misra berstatus Jejaka;

4. Bahwa, pernikahan Eroh binti Senan dengan Mamat bin Misra telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama
Cecep Supriyadi, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 September 1982;
Sumarna, Laki-laki lahir di Bogor tanggal 09 Maret 1985;
Marwati, Perempuan lahir di Bogor tanggal 03 Maret 1989;
Hema Malini, Perempuan lahir di Bogor tanggal 02 September 1995;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Eroh binti Senan dan Mamat bin Misra tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

6. Bahwa, Eroh binti Senan dan Mamat bin Misra terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Lio, Rt.001 Rw.001, Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

7. Bahwa, Mamat bin Misra telah meninggal pada hari Rabu 07 Desember 2016 di karenakan Kecelakaan di makamkan di TPU Kp. Lio, Rt.001 Rw.001, Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sebagaimana Surat Kematian Nomor : 473.3/04/1/2017 tertanggal 23 Januari 2017;



8. Bahwa, Pernikahan Eroh binti Senan dan Mamat bin Misra yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Leuwisadeng tersebut ternyata belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah serta segala keperluan Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Eroh binti Senan dan Mamat bin Misra yang dilangsungkan pada Tanggal Tanggal 06 Juli 1979 di wilayah Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian permohonan ini dibuat berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Atas perhatian dan perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis



- a. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eroh binti Senan dan Cecep Supriyadi telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mamat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
- c. 3. Fotokopi surat kematian atas nama Mamat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;

B. Saksi-saksi

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>

2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak Ipar ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1979 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Bapak Senan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Misra dan Sadik dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1979 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Bapak Senan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Misra dan Sadik dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sadik bin Malihun dan Samsuri bin Johari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 06 Juli 1979 di wilayah Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Bapak Senan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Misra dan Sadik dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 06 Juli 1979 di wilayah Kecamatan Leuwisadeng telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Eroh binti Senan) dengan Mamat bin Misra yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawanti serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Triawanti

Dra. Hj. Eni

Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 440.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 521.000,-
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)